



## PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

- Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

### **Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a. Pendapatan .....	Rp. 228.169.196.732,40
b. Belanja .....	<u>Rp. 201.762.600.209,98</u>
Surplus / (Defisit) .....	<u>Rp. 26.406.596.522,42</u>

c. Pembiayaan :

- Penerimaan .....	Rp. 8.901.800.712,62
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 35.308.397.235,04</u>
- Surplus / (Defisit) .....	<u>Rp. (26.406.596.522,42)</u>

**Pasal 2**

(1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 3.420.733.032,40 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah

Perubahan .....	Rp. 224.748.463.700,00
b. Realisasi Pendapatan .....	<u>Rp. 228.169.196.732,40</u>
Selisih lebih / (kurang) .....	<u>Rp. 3.420.733.032,40</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 30.130.201.990,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah

Perubahan .....	Rp. 231.892.802.200,00
b. Realisasi Belanja .....	<u>Rp. 201.762.600.209,98</u>
Selisih lebih / (kurang) .....	<u>Rp. 30.130.201.990,02</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.(33.550.935.022,42) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus/Defisit

setelah Perubahan .....	Rp. (7.144.338.500,00)
b. Realisasi Belanja .....	<u>Rp. 26.406.596.522,42</u>
Selisih lebih/(kurang).....	<u>Rp. (33.550.935.022,42)</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :

1) Anggaran setelah

Perubahan .....	Rp. 12.423.924.069,82
2) Realisasi .....	<u>Rp. 8.901.800.712,20</u>

Selisih lebih/(kurang) .....	Rp. 3.522.123.357,20
b. Pengeluaran	
1) Anggaran setelah	
Perubahan .....	Rp. 4.023.828.820,00
2) Realisasi .....	<u>Rp. 35.308.397.235,04</u>
Selisih lebih / (kurang) .....	<u>Rp. 31.284.568.415,04</u>

### **Pasal 3**

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva .....	Rp. 827.715.030.015,48
b. Jumlah Utang .....	Rp. 4.104.000.000,00
c. Jumlah Ekuitas Dana .....	Rp. 823.611.030.015,48

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 33.284.568.415,04 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1-1-2005 .....	Rp. 8.901.800.712,62
b. Jumlah Penerimaan Kas .....	<u>Rp. 228.169.196.732,40</u>
	Rp. 237.070.997.445,02
c. Jumlah Pengeluaran Kas .....	<u>Rp. 203.786.429.029,98</u>
d. Saldo Kas 31-12-2005 .....	Rp. 33.284.568.415,04

### **Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD
- b. Lampiran II : Laporan Arus Kas
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Lampiran V : Nota Perhitungan APBD

### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

Sebagai rincian Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, Bupati Landak menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 14 September 2006

**BUPATI LANDAK,**

cap/ttd

**CORNELIS**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 14 September 2006

plt. **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**

ttd

**M.H. MUNSIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 NOMOR 3**